



PENETAPAN
Nomor 09/Pdt.P/2019/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Hindun Pora, tempat dan tanggal lahir Sanana, 29 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Yusman Arifin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada ADVOKACATES & LEGAL KONSULTANT YUSMAN ARIFIN & PARTNERS YAP-LAW OFFICE beralamat di Jalan Raya Mandaong, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor : 105/SKK/PA.LBH/2019, tanggal 04 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon atau kuasa hukumnya dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor **9/Pdt.P/2019/PA.Lbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan perkara Nomor 09/Pdt.P/2019/PA.Lbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Samsudin Sangaji pada hari minggu tanggal 7 Juni 1412 Hijriah atau tanggal 12 Januari 1992 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor : K/12.231/1992 tanggal 3 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Maluku Utara dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Armin Pora namun Pemohon dengan suami Pemohon Samsudin Sangaji sudah bercerai pada tahun 1992 sesuai Akta Cerai Nomor : 30/AC/1992/PA.Labuha tanggal 12 Nopember 1992;
2. Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan suami Pemohon, pada tahun 2003 Pemohon mengangkat dan mengasuh seorang anak :

Nama : Arniyanti Pora

Tempat /tgl Lahir : Sanana, 7 April 2003

Agama : Islam

Alamat : Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kab.Kepulauan Sula.

Nama Ayah Kandung : YAMIN LEK (Almarhum) lahir di Buru pada tanggal 9 Nopember 1981 dan meninggal dunia di Wai Gai pada tanggal 21 Nopember 2012;

Nama Ibu Kandung : TUTI LEK

Umur : 32 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA

Alamat : Desa Facei, Kec. Sanana, Kab, Kep.Sula;

3. Bahwa YAMIN LEK (Alm) dan TUTI LEK, orang tua kandung Arniyanti Pora menikah pada tahun 2001 namun AKTA NIKAH mereka telah hilang setelah YAMIN LEK (Alm) meninggal dunia dan TUTI LEK menikah lagi dengan laki-laki lain.

4. Bahwa orang tua dari anak kandung tersebut telah menyetujui anaknya akan diasuh oleh Pemohon dan Pemohon sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut.

5. Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut .

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini untuk keperluan pengurusan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama Arnianty Pora yang lahir di Sanana pada tanggal 7 April 2003, anak kandung dari suami istri bernama Yamin bin Lek dan Tuti binti Lek.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidaair :

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon atau Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam terdapat konsekwensi hukum dari pengangkatan anak tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon atau kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Hindun Pora Binti Umar Pora) (P.1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Hindun Pora Binti Umar Pora) dengan Suami Pemohon (Samsudin Sangaji bin Abubakar Sangaji) (P.2) ;
3. Fotocopy Akta Cerai atas nama Pemohon (Hindun Pora Binti Umar Pora) dengan Suami Pemohon (Samsudin Sangaji bin Abubakar Sangaji) (P.3) ;
4. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Ternate Nomor : 823.4/218/03/2008 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Hindun Pora (Pemohon) (P.4);
5. Fotocopy Daftar Pembayar Gaji Pegawai Negeri Sipil atas nama Hindun Pora bulan Agustus 2019 nomor Urut 33 (Pemohon) (P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 150/PP/SN/2003.- atas nama ARNIANTY PORA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara (P.6) ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Hindun Pora Binti Umar Pora) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula (P.7) ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Desa Nomor : 474.4/349/DF/X/2019 an. Pemohon (P.8) ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Tuti Lek menyatakan dengan sebenarnya menyerahkan anak kandung bernama Arnianty Pora tanggal lahir 7 April 2003 untuk diangkat dan diasuh oleh Hindun Pora (Pemohon) (P.9) ;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor **9/Pdt.P/2019/PA.Lbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Pernyataan Tuti Lek menyatakan dengan sebenarnya bahwa Arnianty Pora benar anak kandung Tuti Lek dengan suaminya bernama Yamin Lek (alm) (P.9) ;

11. Fotocopy Surat Keterangan Menikah orang tua kandung anak yang diangkat Pemohon (P.11) ;

12. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Yamin Lek yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula (P.12) ;

B.-----

Saksi:

Bahwa disamping itu untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi antara lain :

1. RAUDAH YOISANGAJI BINTI AHMAD YOISANGAJI, umur 52 tahun Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru SMP Islam Samargalila, alamat Desa Mandawong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Samsudin Sangaji pada tanggal 12 Januari 1992;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Samsudin Sangaji dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Armin Pora ;
- Bahwa benar Pemohon mengangkat anak yang bernama Arnianty Pora, lahir di Sanana 7 April 2003;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon sejak lahir sampai sekarang dan diperlakukan seperti anak sendiri ;
- Bahwa alasan Pemohon mengangkat anak karena selama pernikahan dikaruniai seorang anak, dan Pemohon sudah bercerai dengan suami Pemohon bernama Samsudin Sangaji, pada hal pengangkatan anak ini untuk keperluan pengurusan pensiun Pemohon sebagai PNS di Lingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar anak yang akan diangkat anak oleh Pemohon tersebut hasil perkawinan Tuti Lek dengan suaminya bernama Yamin Lek;
- Bahwa benar anak yang bernama Arnianty Pora diserahkan oleh orang tua asalnya bernama Tuti Lek kepada Pemohon pada tanggal 7 April 2003;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua asal Arnianty Pora yang bernama Tuti Lek tersebut tidak keberatan dan ikhlas anaknya dipelihara dan dirawat oleh Pemohon karena orang tua asal sudah tidak ada kesempatan untuk memelihara dan merawatnya mengingat orang tua asalnya tersebut bapaknya telah meninggal dunia dan ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai PNS di PEMDA KABUPATEN KEPULAUAN SULA;
- Bahwa benar dengan penghasilan Pemohon tersebut dapat mencukupi untuk kebutuhan anak tersebut sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri ;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon baik-baik saja, sehingga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah ;
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib (kepolisian) dalam hal yang menyangkut perkara kriminal ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan orang tua anak tersebut tidak ada hubungan keluarga ;

2. HARIANI SAPSUHA BINTI HI. ISMAIL SAPSUHA, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan MAN, Pekerjaan PTT Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Samsudin Sangaji pada tanggal 12 Januari 1992;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Samsudin Sangaji dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Armin Pora ;
- Bahwa benar Pemohon mengangkat anak yang bernama Arnianty Pora, lahir di Sanana 7 April 2003;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon sejak lahir sampai sekarang dan diperlakukan seperti anak sendiri ;
- Bahwa alasan Pemohon mengangkat anak karena selama pernikahan dikaruniai seorang anak, dan Pemohon sudah bercerai dengan suami Pemohon bernama Samsudin Sangaji, pada hal pengangkatan anak ini untuk keperluan pengurusan pensiun Pemohon sebagai PNS di Lingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor **9/Pdt.P/2019/PA.Lbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak yang akan diangkat anak oleh Pemohon tersebut hasil perkawinan Tuti Lek dengan suaminya bernama Yamin Lek;
- Bahwa benar anak yang bernama Arnianty Pora diserahkan oleh orang tua asalnya bernama Tuti Lek kepada Pemohon pada tanggal 7 April 2003;
- Bahwa benar orang tua asal Arnianty Pora yang bernama Tuti Lek tersebut tidak keberatan dan ikhlas anaknya dipelihara dan dirawat oleh Pemohon karena orang tua asal sudah tidak ada kesempatan untuk memelihara dan merawatnya mengingat orang tua asalnya tersebut bapaknya telah meninggal dunia dan ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai PNS di PEMDA KABUPATEN KEPULAUAN SULA;
- Bahwa benar dengan penghasilan Pemohon tersebut dapat mencukupi untuk kebutuhan anak tersebut sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri ;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon baik-baik saja, sehingga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah ;
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib (kepolisian) dalam hal yang menyangkut perkara kriminal ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan orang tua anak tersebut tidak ada hubungan keluarga ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mohon untuk dikabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor **9/Pdt.P/2019/PA.Lbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama Arnianty Pora yang lahir di Sanana pada tanggal 7 April 2003, anak kandung dari suami istri bernama Yamin bin Lek dan Tuti binti Lek.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 dan 2 Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.12 dst. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Samsudin Sangaji, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Pemohon dengan suami Pemohon bernama Samsudin Sangaji, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kenaikan Pangkat PNS) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kenaikan Pangkat Pemohon sebagai PNS, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor **9/Pdt.P/2019/PA.Lbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi daftar gaji) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai daftar gaji Pemohon sebagai PNS, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Kelahiran anak yang mau diangkat oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Desa) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengangkatan anak oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Pernyataan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penyerahan anak kandung Tuti Lek kepada Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Pernyataan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Tuti Lek dengan suaminya Yamin Lek bernama Arnianty Pora, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Keterangan telah Menikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Yamin Lek dengan istrinya Tuti Lek, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kematian Yamin Lek suami dari Tuti Lek, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (RAUDAH YOISANGAJI BINTI AHMAD YOISANGAJI) mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dengan Pemohon dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan aksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (HARIANI SAPSUHA BINTI HI.ISMAIL SAPSUHA) mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dengan Pemohon dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama Arnianty Pora;
2. Pengangkatan anak tersebut tidak ada unsur paksaan namun atas dasar keiklasan antara orang tua angkat dengan orang tua asal anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama Arnianty Pora sejak lahir tanggal 7 April 2003;
2. Pengangkatan anak tersebut tidak ada unsur paksaan namun atas dasar keiklasan antara orang tua angkat dengan orang tua asal anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 8205026903600001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara tanggal 21 Nopember 2012 yang telah diakui oleh Pemohon dan saksi-saksi, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon beralamat di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, oleh sebab itu perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha, oleh karena itu perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor **9/Pdt.P/2019/PA.Lbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon atau kuasa hukumnya hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa yang menjadi dasar bagi Pemohon melakukan pengangkatan anak adalah karena selama perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak, maka bermaksud mengangkat seorang anak perempuan bernama Arnianty Pora, yang lahir pada tanggal 7 April 2003, mengingat anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon sejak lahir dan juga antara Pemohon dengan orang tua asal tidak ada hubungan keluarga dan orang tua anak tersebut telah ikhlas dan tidak keberatan atas pengangkatan anaknya oleh Pemohon sehingga untuk kebaikan masa depan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon berhadap agar kesejahteraan dan masa depan anak tersebut menjadi lebih baik mengingat Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup yaitu Pemohon sebagai PNS di Kantor Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu RAUDAH YOISANGAJI BINTI AHMAD YOISANGAJI dan HARIANI SAPSUHA BINTI HI.ISMAIL SHAPSUHA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya bahwa selama perkawinan Pemohon dikaruniai seorang anak. Oleh karena itu Pemohon ingin mengangkat anak yang bernama Arnianty Pora lahir 7 April 2003. Mengingat anak tersebut hasil perkawinan antara TUTI LEK dengan YAMIN LEK (almarhum), maka orang tua asal anak tersebut telah menyerahkan anak kandungnya kepada Pemohon sejak anak tersebut baru lahir dengan ikhlas dan tidak keberatan anaknya dipelihara dan diasuh oleh Pemohon mengingat orang tua asal anak tersebut ayahnya bernama YAMIN LEK telah meninggal dunia dan Ibunya Tuti Lek telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan juga tidak ada hubungan keluarga antara orang tua asal dengan Pemohon dan mengingat juga Pemohon bekerja sebagai PNS di Kantor Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, dan keadaan rumah tangga Pemohon baik-baik saja dan tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib dalam hal perkara kriminal ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah serta keterangan yang disampaikan dalam

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor **9/Pdt.P/2019/PA.Lbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan sayarat materiil, oleh karena itu kesaksiannya dapat dipertimbangkan ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 orang tua asal anak tersebut tidak keberatan dan ikhlas anaknya diasuh, dipelihara dan dididik hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri oleh para Pemohon, mengingat orang tua asal anak tersebut sudah meninggal dunia ayahnya yang bernama Yamin Lek sedangakn Ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Samsudin Sangaji telah menikah secara sah pada tanggal 12 Januari 1992 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa secara riil anak perempuan bernama Arnianty Pora telah diserahkan oleh orang tua asal kepada Pemohon sejak lahir ;
- Bahwa anak yang bernama Arnianty Pora adalah anak pertama dari hasil perkawinan yang sah antara TUTI LEK dengan laki-laki lain yang bernama YAMIN LEK yang telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua asal anak tersebut tidak keberatan dan ikhlas anaknya diangkat sebagai anak angkat oleh Pemohon karena orang tua asal sudah tidak mampu lagi memelihara, mengasuh dan mendidiknya mengingat orang tua asalnya TUTI LEK telah menikah lagi dengan laki-laki lain sedangkan YAMIN LEK yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mampu memelihara, mengasuh, dan mendidiknya serta membiayai kehidupannya mengingat Pemohon bekerja sebagai PNS di Kantor Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara ;
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan rumah tangganya rukun-rukun saja;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dalam hal melakukan kriminal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon mengangkat anak tersebut dengan tujuan untuk mengasuh, memelihara kehidupan sehari-hari, membiayai pendidikan dan sebagainya demi tercapainya kesejahteraan masa depan anak tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf h

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ; --

Menimbang, bahwa pengangkatan anak secara hukum islam tidak memutuskan atau merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua asal, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya berdasarkan Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan juga Firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab Ayat 4-5 sebagai berikut :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْهِ — مَوْا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ لِلَّهِ تُطَاهَرُونَ مِنْهُمْ —
أُمَّهَاتِكُمْ — مَوْا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ — لَكُمْ قَوْلُكُمْ قَوْلَهُمْ — لَوْلَا يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ — إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
لَا يُنْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ — كَوَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa kasus perkara aquo ARNIANTY yang tadinya dipanggil dengan nama ARNIANTY binti YAMIN LEK, kemudian diganti dengan nama ARNIANTI PORA sesuai nama pam orang tua angkatnya, berdasarkan Firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 4-5 tersebut di atas, sesuai pula dengan hadits riwayat Muslim yang berbunyi :

Artinya : Dan dari Utsman dari Saad bin Abi Waqash dan Abu Bakrah, keduanya masing-masing berkata : aku mendengarnya

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Lbh



dengan kedua telinga dan hati menjanganya, bahwa Muhammad SAW berkata “ barang siapa membangsakan diri kepada bukan ayah yang sebenarnya (bukan ayahnya) sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pengangkatan anak menurut hukum islam, disebutkan “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 209 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya (ayat 1). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (ayat 2) ; -

Menimbang, bahwa anak angkat tidak putus hubungan waris mewarisi dengan orang tua asalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan karena telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 171 huruf h dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama ARNIANTY PORA dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih ada relevansi perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan Perundang-undangan dan hukum syara’ serta ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (HINDUN PORA binti UMAR PORA), alamat RT/RW.

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara terhadap anak perempuan bernama ARNIANTY PORA, yang lahir pada tanggal 7 April 2003;

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada :

- 3.1. Departemen Sosial Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara ;
- 3.2. Departemen Kehakiman Cq. Dirjen Imigrasi ;
- 3.3. Departemen Luar Negeri di Jakarta ;
- 3.4. Departemen Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara ;
- 3.5. Kejaksaan Negeri Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara ;
- 3.6. Kapolres Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara ;
- 3.7. Panitera Mahkamah Agung RI. ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Mujitahid, S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.H.I.,MH.I. dan Muna Kabir, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naim Abdurauf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sardianto, S.H.I.,MH.I.
Hakim Anggota,

Mujitahid, S.H.,MH.

Muna Kabir, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor **9/Pdt.P/2019/PA.Lbh**



Panitera Pengganti,

Naim Abdurauf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp101.000,00
---------------	---------------------

(seratus satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor **9/Pdt.P/2019/PA.Lbh**